



## PUTUSAN

Nomor:04 /Pid./2013/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hi. SUKARMAN Bin KEMIS**;  
Tempat Lahir : Pagar Alam;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun, 24 Mei 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Wolter Mongisidi, Gang Nuri No. 26, Lk.  
1/002. Kel. Teluk Betung Utara, Bandar  
Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 04/Pen.Pid/2013/PT.TK. tanggal 7 Januari 2013, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili di Tingkat banding perkara pidana Nomor : 208/Pid.B/2012/PN.KLD ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Register  
Perkara:PDM-II-94/KALIA/05/2012, yang dibacakan di persidangan  
Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 Mei 2012 sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2011 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober 2011, bertempat di desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Suliyatun yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2011, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa bersama istri terdakwa sdr. Heni Sumiati dan keponakan terdakwa sdr. Adi Jamana berangkat dari rumah menuju ke rumah saksi Zaelani dan saksi Suliyatun, di dusun WOnokerto desa Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, tetapi pada saat dalam perjalanan terdakwa melihat mobil kijang innova warna silver dengan Nopol BE 2945 VB milik saksi Zaelani dan saksi Suliyatun di jalan Ahmad Yani desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, melihat mobil kijang innova warna silver dengan Nopol BE 2945 VB milik saksi Zaelani dan saksi Suliyatun lalu terdakwa memutar haluan mobilnya yang pada saat kejadian menggunakan kendaraan Chevrolet warna abu-abu Nopol BE 2445 CA menyusul mobil saksi Zaelani dan saksi Suliyatun dari belakang, kemudian mobil saksi Zaelani dan saksi Suliyatun berhenti di pinggir jalan pada jam 09.00 WIB di desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran setelah mobil terdakwa juga ikut berhenti tiba-tiba terdakwa masuk ke mobil saksi Zaelani dan saksi Suliyatun dari pintu belakang, setelah terdakwa memerintahkan saksi Zaelani untuk menjalankan mobilnya kembali ke arah Bandar Lampung ke rumah terdakwa untuk menyelesaikan masalah hutang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang tetapi saksi Zaelani dan saksi Suliyatun meminta kepada terdakwa untuk menyelesaikannya di rumah saksi Zaelani dan saksi Suliyatun di Gading Rejo, Kab. Pringsewu tetapi terdakwa tidak mau, karena terdakwa tetap memaksa maka saksi Zaelani menghentikan mobil yang dikendarainya di jalan raya di depan warung SADLI, karena takut, saksi Zaelani keluar dari mobil dan melarikan diri sambil meneriaki terdakwa rampok, sehingga banyak warga yang berkumpul kemudian terdakwa mengambil alih dan menyetir kendaraan untuk memarkirkan kendaraan kijang Innova tersebut ke warung SADLI dan menjelaskan bahwa terdakwa bukan rampok setelah itu warga membubarkan diri, setelah itu karena saksi Suliyatun juga ketakutan maka saksi Suliyatun keluar dari mobil juga, tetapi terdakwa memegang tangan saksi Suliyatun secara paksa dan menyeret saksi Suliyatun untuk masuk ke dalam mobil, sehingga pergelangan tangan dan betis kaki saksi Suliyatun mengalami luka memar, setelah saksi Suliyatun berhasil dipaksa masuk ke dalam mobil Kijang Innova lalu mobil terdakwa Chevrolet warna abu-abu milik terdakwa, terdakwa titipkan di depan warung SADLI sehingga terdakwa bersama istrinya dan sdr. Adi Jarnana als. Ninu keponakan terdakwa masuk ke dalam mobil milik saksi Suliyatun dan membawa saksi Suliyatun secara paksa ke rumah terdakwa, karena saksi Suliyatun merasa takut dan tidak berdaya maka saksi Suliyatun mengikuti kemauan terdakwa untuk dibawa ke rumah terdakwa di Pengajaran Bandar Lampung, sesampainya di rumah terdakwa saksi Suliyatun dipaksa untuk membayar hutang hingga anggota dari Polsek Gedong Tataan datang lalu membawa saksi Suliyatun ke Polsek Gedong Tataan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Suliyatun mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Anggota gerak atas: pergelangan tangan kanan atau kiri tampak memar atau kebiruan.
- Anggota gerak bawah: terdapat luka memar pada betis kanan.
- Pada anggota badan lainnya: tidak dijumpai adanya tanda-tanda kelainan.

Sesuai dengan Visum et Repertum No. 445/47/III.02/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Titin



Apriani, Amd. Kep. Dengan diketahui oleh KUPT Puskesmas rawat inap Gedong Tataan Dr. Imelda Carolina M. Kes, yang menyimpulkan bahwa terdapat luka memar di pergelangan tangan kanan atau kiri akibat ditarik paksa oleh si pelaku, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Suliyatun tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari selama satu hari karena sakit.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

## **KEDUA:**

Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2011 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya di bulan Oktober 2011, bertempat di desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2011, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa bersama istri terdakwa sdr. Heni Sumiati dan keponakan terdakwa sdr. Adi Jamana berangkat dari rumah menuju ke rumah saksi Zaelani dan saksi Suliyatun, di dusun WOnokerto desa Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, tetapi pada saat dalam perjalanan terdakwa melihat mobil kijang innova warna silver dengan Nopol BE 2945 VB milik saksi Zaelani dan saksi Suliyatun di jalan Ahmad Yani desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, melihat mobil kijang innova warna silver dengan Nopol BE 2945 VB milik saksi Zaelani dan saksi Suliyatun lalu terdakwa memutar haluan mobilnya yang pada saat kejadian menggunakan kendaraan Chevrolet warna abu-abu Nopol BE 2445 CA



menyusul mobil saksi Zaelani dan saksi Suliyatun dari belakang, kemudian mobil saksi Zaelani dan saksi Suliyatun berhenti di pinggir jalan pada jam 09.00 WIB di desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran setelah mobil terdakwa juga ikut berhenti tiba-tiba terdakwa masuk ke mobil saksi Zaelani dan saksi Suliyatun dari pintu belakang, setelah terdakwa memerintahkan saksi Zaelani untuk menjalankan mobilnya kembali ke arah Bandar Lampung ke rumah terdakwa untuk menyelesaikan masalah hutang piutang tetapi saksi Zaelani dan saksi Suliyatun meminta kepada terdakwa untuk menyelesaikannya di rumah saksi Zaelani dan saksi Suliyatun di Gading Rejo, Kab. Pringsewu tetapi terdakwa tidak mau, karena terdakwa tetap memaksa maka saksi Zaelani menghentikan mobil yang dikendarainya di jalan raya di depan warung SADLI, karena takut, saksi Zaelani keluar dari mobil dan melarikan diri sambil meneriaki terdakwa rampok, sehingga banyak warga yang berkumpul kemudian terdakwa mengambil alih dan menyetir kendaraan untuk memarkirkan kendaraan kijang Innova tersebut ke warung SADLI dan menjelaskan bahwa terdakwa bukan rampok setelah itu warga membubarkan diri, setelah itu karena saksi Suliyatun juga ketakutan maka saksi Suliyatun keluar dari mobil juga, tetapi terdakwa memegang tangan saksi Suliyatun secara paksa dan menyeret saksi Suliyatun untuk masuk ke dalam mobil, sehingga pergelangan tangan dan betis kaki saksi Suliyatun mengalami luka memar, setelah saksi Suliyatun berhasil dipaksa masuk ke dalam mobil Kijang Innova lalu mobil terdakwa Chevrolet warna abu-abu milik terdakwa, terdakwa titipkan di depan warung SADLI sehingga terdakwa bersama istrinya dan sdr. Adi Jarnana als. Ninu keponakan terdakwa masuk ke dalam mobil milik saksi Suliyatun dan membawa saksi Suliyatun secara paksa ke rumah terdakwa, karena saksi Suliyatun merasa takut dan tidak berdaya maka saksi Suliyatun mengikuti kemauan terdakwa untuk dibawa ke rumah terdakwa di Pengajaran Bandar Lampung, sesampainya di rumah terdakwa saksi Suliyatun dipaksa untuk membayar hutang hingga anggota dari Polsek Gedong Tataan datang lalu membawa saksi Suliyatun ke Polsek Gedong Tataan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa saksi Suliyatun merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa maka saksi Suliyatun melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib.



Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Telah membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hi. Sukarman Bin Kemis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hi. Sukarman Bin Kemis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan guna menjalani hukuman tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna hitam dalam keadaan kotor kena lumpur;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Kijang Innova Nopol BE 2945 VB warna silver;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Suliyatun.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah membaca pembelaan/pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hi. Sudarman bin Kemis tidak terbukti melakukan tindak pidana sbagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa Hi. Sudarman bin Kemis dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Mengembalikan nama baik serta merehabilitasi harkat dan martabat terdakwa ;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 208/Pid.B/2012/PN.KLD tanggal 21 November 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hi. Sukarman Bin Kemis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain supaya melakukan sesuatu“**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Hi. Sukarman Bin Kemis** selama 3 (tiga) bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna hitam dalam keadaan kotor kena lumpur;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Kijang Innova Nopol BE 2945 VB warna silver;**Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Suliyatun;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor : 16/Akta Pid/2012/PN.KLD yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Kalianda tertanggal 20 Desember 2012 No. W9.44/HN/670/05.03/XII/2012 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang isinya memberi kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding itu haruslah dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding oleh karena itu Majelis Hakim Dalam Tingkat Banding akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini sebagai dasar dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 208/Pid.B/2012/PN.KLD tanggal 21 November 2012 itu sudah tepat, benar dan adil serta telah sesuai dengan ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang berlaku, sehingga beralasanlah apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang dimintakan banding itu haruslah dikuatkan dan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 208/Pid.B /2012/PN.KLD tanggal 21 November 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 oleh kami H.A. MOEHAN EFFENDI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI SETIYONO, SH.MH dan SUTJAHYO. PW, SH.MH masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh GANDA MANA, SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. BUDI SETIYONO, SH.MH

H.A. MOEHAN EFFENDI, SH

d.t.o.

2. SUTJAHYO. PW, SH.MH

Panitera Pengganti,

**UNTUK SALINAN RESMI:**

d.t.o.  
Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

GANDA MANA, SH.MH

**Hj. NELIDA, SH.**

Nip.040029188

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)